



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS ANYAR**

Jln. Raya Anyar – Sirih No. 20 Kecamatan Anyar (0254) 601331
Email : puskesmasanyar1@gmail.com



**KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS ANYAR
NOMOR : 470/ 011 /KMP/II/KEP**

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA
UPT PUSKESMAS ANYAR
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS ANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Serang Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Kabupaten Serang, mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang memuat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) komponen standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Anyar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayananann Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10);

9. Peraturan Bupati Serang Nomor 30 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan Di Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ANYAR TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS
ANYAR

- KESATU : Standar Pelayanan Pada UPT Puskesmas Anyar Kabupaten Serang
sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala UPT Puskesmas Anyar
Kabupaten Serang ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Anyar
pada tanggal 10 Agustus 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS ANYAR,



ASLI SAEFULLAH

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ANYAR
 NOMOR : 470/ /KMP/ II /KEP
 TENTANG :PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA UPT PUSKESMAS ANYAR

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 DI UPT PUSKESMAS ANYAR
 TAHUN 2024

1. Standar Pelayanan Pendaftaran

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES /III/2008 tentang Rekam Medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin-Kamis dan Sabtu : 07.30-12.00 WIB Jumat : 07.30-11.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	Penggunaan layanan (Pasien) dating dengan membawa kartu identitas :KTP,SIM,KK atau Kartu pelajar (pasien baru),Kartu pendaftaran pasien (pasien lama) Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
4	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Pasien datang ke UPT Puskesmas Anyar menuju ke pelayanan pendaftaran 2. Calon pasien mengambil nomor antrian 3. Calon pasiendipanggil ke loket dan dilayani untuk pelayanan yang dituju
5	Jangka Waktu Penyelesaian	< 15 menit
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Umum Rp.15.000 • Pelayanan Surat Sehat Rp.15.000 • Pelayanan lain mengikuti Perda Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023
7	Produk Pelayanan	Pendaftaran Pasien Pelayanan Rekam Medis Pasien
8	Sarana,Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang tunggu dilengkapi kursi • Ruang ramah anak • Ruang Menyusui • Toilet • Komputer dan jaringan internet • Nomor antrian pasien baru dan lama • Nomor antrian prioritas untuk Lansia dan Ibu hamil
9	Kompetensi Pelaksana	• DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi oleh atasan langsung • Dilakukan system pengendalian mutu intrernal oleh auditor internal Puskesmas
11	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Email :puskesmasanyar1@gmail.com • Wa : 085172061331 • Instagram :pkm_anyar • Facebook :UPT Puskesmas Anyar • Scan barcode
12	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga loket pendaftaran : 3 orang • Kasir : 1 org • Rekam medis : 1 org
13	Jaminan	Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat

	pelayanan	dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas • Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulansekali • Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan • Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

2. Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Jam Pelayanan Pendaftaran	24 jam
3	Persyaratan Pelayanan	Kondisi pasien darurat
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai 5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Perda Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 • Pasien JKN :sesuai dengan Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang standar tariff JKN
7	Produk Pelayanan	Penanganan Kegawatdaruratan
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang UGD • Komputer dan jaringannya • Telepon • Peralatan medis pendukung • Ambulan untuk rujukan pasien • Fasilitas charger HP
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek • D III/D IV /S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya • D III/D IV kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi oleh atasan langsung • Dilakukan system pengendalian mutu intrernal oleh auditor internal Puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Email :puskesmasanyar1@gmail.com • Wa : 085172061331 • Instagram :pkm_anyar • Facebook :UPT Puskesmas Anyar • Scan barcode
12	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter umum : 1 org per shift jaga atau on call • Perawat : 2 org per shift jaga • Bidan : 2 org per shift jaga
13	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya • Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat

	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Obat,vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas • Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulansekali • Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan • Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

3. Standar Pelayanan Ambulance

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Jam Pelayanan Pendaftaran	24 jam
3	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan mobil ambulance digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak bisa dipesan untuk beberapa hari ke depannya 2. Penggunaan mobil ambulance untuk keadaan darurat dan rujukan bagi pasien dan pelayanan angkutan mengantar jenazah 3. Ambulance harus dikembalikan oleh supir ambulance (jika berhalangan digantikan oleh supir yang telah ditunjuk)
4	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas IGD menyatakan pasien perlu rujukan/pulang atas petunjuk dari dokter penanggung jawab 2. Petugas IGD menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk/pulang .Keluarga pasien setuju 3. Petugas IGD mendaftarkan rujukan pasien dalam Sistem Rujukan Terintegrasi (menghubungi Rumah Sakit yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan) 4. Dalam Sistem Rujukan Terintegrasi,Rumah Sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan 5. Petugas IGD membuat surat rujukan 6. Bagi pasien umum,petugas IGD Inap membuat rincian biaya pasien pulang dan biaya penggunaan ambulance (untuk pasien yang sudah diberikan terapi atau tindakan, bagi yang tidak mendapatkan terapi/tindakan cukup membayar biaya ambulance saja) 7. Keluarga pasien membayar di loket Pembayaran dan menerima kwitansi (bagi pasien umum)dan menerima surat rujukan 8. Petugas IGD mempersiapkan pasien dan petugas yang lain segera menghubungi supir ambulance 9. Petugas IGD mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan Ambulance 10. Setelah selesai mengantarkan dan kembali ke Rumah Sakit petugas menulis laporan kegiatan pada buku kegiatan
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Perda Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 • Pasien JKN :sesuai dengan Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang standar tariff JKN
7	Produk Pelayanan	Layanan Rujukan Pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit yang dituju
8	Sarana,Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Mobil/ Ambulance dengan peralatan medis dasar terdiri dari : spine Board /Strecher • Tabung Oksigen Sentral • Regulator Oksigen • Emergency Set
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas IGD • Supir Ambulance
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi oleh atasan langsung • Dilakukan system pengendalian mutu intrernal oleh auditor internal Puskesmas

11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Email :puskesmasanyar1@gmail.com • Wa : 085172061331 • Instagram :pkm_anyar • Facebook :UPT Puskesmas Anyar • Scan barcode
12	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Supir Ambulance : 1 orang • Perawat yang mengantar : 1 org
13	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan • Adanya SOP • Adanya Panduan kepastian persyaratan • Kepastian biaya SDM yang kompeten di bidangnya • Tersedianya sarana prasarana pendukung
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompoten di bidang tugasnya dengan mengutamakan keselamatan pasien dalam proses rujukan
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas • Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulansekali • Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan • Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

4. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin –Kamis dan Sabtu : 08.00-14.00 WIB Jumat : 08.00-11.00
3	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Perda Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 • Pasien JKN :sesuai dengan Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang standar tarif JKN
7	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Sakit, Surat Keterangan Sehat
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pemeriksaan pasien umum • Peralatan medis pendukung • Komputer dan jaringannya • Ruang tunggu pasien • Fasilitas charger HP
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek • D III/D IV /S1 keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi oleh atasan langsung • Dilakukan system pengendalian mutu intrernal oleh auditor internal Puskesmas
11	Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> • Email :puskesmasanyar1@gmail.com

	Pengaduan,Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Wa : 085172061331 • Instagram :pkm_anyar • Facebook :UPT Puskesmas Anyar • Scan barcode
12	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter umum : 1 org • Perawat: 1 org
13	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya • Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat <p>Obat,vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas • Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulansekali • Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan • Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

5. Standar Pelayanan Pemeriksaan IBU/KIA dan KB

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin –Kamis dan Sabtu : 08.00-14.00 WIB Jumat : 08.00-11.00
3	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
4	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Perda Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 Pasien JKN :sesuai dengan Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang standar tariff JKN
7	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA,KB,Imunisasi dan Kesehatan Reproduksi,Pelayanan Catin
8	Sarana,Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pemeriksaan KIA dan KB • Peralatan medis pendukung • Komputer dan jaringannya • Ruang tunggu pasien • Fasilitas charger HP
9	Kompetensi Pelaksana	D III/D IV kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi oleh atasan langsung • Dilakukan system pengendalian mutu intrernal oleh auditor internal Puskesmas
11	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Email :puskesmasanyar1@gmail.com • Wa : 085172061331 • Instagram :pkm_anyar • Facebook :UPT Puskesmas Anyar • Scan barcode

12	Jumlah pelaksana	Bidan minimal 1 org
13	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya • Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat <p>Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas • Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulansekali • Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan • Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

6. Standar Pelayanan Klinik Sanitasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin: 08.00-14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	Blangko permintaan konsultasi sanitasi
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas memberikan penyuluhan atau konsultasi sesuai dengan keluhan
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Perda Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 • Pasien JKN :sesuai dengan Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang standar tariff JKN
7	Produk Pelayanan	Konsultasi sanitasi
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Konsultasi • Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	D III/D IV/S1 kesehatan lingkungan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi oleh atasan langsung • Dilakukan system pengendalian mutu intrernal oleh auditor internal Puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Email :puskesmasanyar1@gmail.com • Wa : 085172061331 • Instagram :pkm_ anyar • Facebook :UPT Puskesmas Anyar • Scan barcode
12	Jumlah pelaksana	Sanitarian 1 org
13	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya • Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat <p>Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas • Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulansekali • Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait

		<p>kinerja dan kedisiplinan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	---

7. Standar Pelayanan Klinik Gizi

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Jam Pelayanan Pendaftaran	Selasa dan Kamis: 08.00-14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	Blangko permintaan konsultasi Gizi
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas memberikan penyuluhan atau konsultasi sesuai dengan keluhan
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Perda Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 • Pasien JKN :sesuai dengan Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang standar tariff JKN
7	Produk Pelayanan	Konsultasi Gizi
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang Konsultasi • Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi Pelaksana	D III/D IV/S1 Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi oleh atasan langsung • Dilakukan system pengendalian mutu intrernal oleh auditor internal Puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Email :puskesmasanyar1@gmail.com • Wa : 085172061331 • Instagram :pkm_ anyar • Facebook :UPT Puskesmas Anyar • Scan barcode
12	Jumlah pelaksana	Gizi 1 org
13	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaan nya • Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat <p>Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas • Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulansekali • Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan • Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

8. Standar Pelayanan Pemeriksaan Gigi

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin –Kamis dan Sabtu : 08.00-14.00 WIB Jumat : 08.00-11.00
3	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis

		<p>4. Petugas melakukan pengukuran vital sign</p> <p>5. Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur</p> <p>6. Petugas menentukan diagnosis</p> <p>7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai</p>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Perda Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 • Pasien JKN :sesuai dengan Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang standar tariff JKN
7	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan gigi,pemeriksaan kesehatan gigi,tindakan tambal,cabut,scalling/pembersihan karang gigi
8	Sarana,Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pemeriksaan gigi • Peralatan medis pendukung • Komputer dan jaringannya • Ruang tunggu pasien • Fasilitas charger HP
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter gigi yang memiliki surat ijin praktek
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi oleh atasan langsung • Dilakukan system pengendalian mutu intrernal oleh auditor internal Puskesmas
11	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Email :puskesmasanyar1@gmail.com • Wa : 085172061331 • Instagram :pkm_ anyar • Facebook :UPT Puskesmas Anyar • Scan barcode
12	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter gigi : 1 org
13	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya • Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat • Obat,vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas • Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulansekali • Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan • Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

9.Standar Pelayanan Farmasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Undang-undang Nomor 32 tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 49,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang kefarmasian 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 7. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906

2	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin –Kamis dan Sabtu : 08.00-14.00 WIB Jumat : 08.00-11.00
3	Persyaratan Pelayanan	Resep dari Poli
4	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menaruh resep di farmasi 2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 3. Petugas mengambil resep untuk diberi nomor urut 4. Petugas melakukan screening resep 5. Peracikan obat 6. Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Penyiapan resep racikan : 15-30 menit per 1 lembar resep Penyiapan resep non racikan : 5-10 menit per 1 lembar resep Penyerahan dan pemberian informasi obat dan konseling (PIO) : maksimal 15 menit per pasien
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Perda Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 • Pasien JKN :sesuai dengan Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang standar tariff JKN
7	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan ,pemberian informasi dan konseling (PIO)
8	Sarana,Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang penyimpanan obat • Ruang pemberian Informasi obat • Gudang penyimpanan obat • Komputer dan jaringannya • Ruang tunggu pasien • Fasilitas charger HP
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Apoteker yang memiliki surat ijin praktek
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi oleh atasan langsung • Dilakukan system pengendalian mutu intrernal oleh auditor internal Puskesmas
11	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Email :puskesmasanyar1@gmail.com • Wa : 085172061331 • Instagram :pkm_ anyar • Facebook :UPT Puskesmas Anyar • Scan barcode
12	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Apoteker : 2 org
13	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya • Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat • Obat,vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas • Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulansekali • Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan • Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

10.Standar Pelayanan Laboratorium

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang

		<p>penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat</p> <p>5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya</p>
2	Jam Pelayanan Pendaftaran	<p>Senin –Kamis dan Sabtu : 08.00-14.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00-11.00</p>
3	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan Laboratorium
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas mencatat data pemeriksaan di buku register 4. Pasien dipanggil sesuai nomor urut 5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu 7. Proses pemeriksaan 8. Penyerahan hasil kepada pasien untuk konsultasi ke yang merujuk
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Perda Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 • Pasien JKN :sesuai dengan Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang standar tariff JKN
7	Produk Pelayanan	Hematologi, kimia darah, Urinalisis, Imunologi-serologi, Preparat mikrobiologi, Tes HIV-AIDS
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pengambilan sampel • Ruang pemeriksaan laboratorium • Peralatan Laboratorium pendukung • Komputer dan jaringannya • Ruang tunggu pasien • Fasilitas charger HP
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi oleh atasan langsung • Dilakukan system pengendalian mutu intrernal oleh auditor internal Puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Email :puskesmasanyar1@gmail.com • Wa : 085172061331 • Instagram :pkm_anyar • Facebook :UPT Puskesmas Anyar • Scan barcode
12	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • ATLM : 2 org
13	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya • Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat • Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas • Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali • Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan • Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

11. Standar Pelayanan Imunisasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2.Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Jam Pelayanan Pendaftaran	Kamis : 08.00-14.00 WIB
3	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya rekam medis pasien
4	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan penyuluhan sebelum imunisasi 4. Petugas melakukan imunisasi 5. Petugas melakukan penyuluhan pasca imunisasi 6. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Perda Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 • Pasien JKN :sesuai dengan Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang standar tariff JKN
7	Produk Pelayanan	Konsultasi imunisasi,imunisasi
8	Sarana,Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pemeriksaan • Peralatan medis pendukung • Ruang tunggu pasien • Fasilitas charger HP
9	Kompetensi Pelaksana	D III/D IV/S1 Keperawatan /kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi oleh atasan langsung • Dilakukan system pengendalian mutu intrernal oleh auditor internal Puskesmas
11	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Email :puskesmasanyar1@gmail.com • Wa : 085172061331 • Instagram :pkm_anyar • Facebook :UPT Puskesmas Anyar • Scan barcode
12	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Perawat/Bidan minimal 1 org
13	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat,aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya • Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat • Obat,vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas • Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulansekali • Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan • Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

12. Standar Pelayanan Klinik TB

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2.Permenkes No.43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin dan Kamis : 08.00-14.00 WIB
3	Persyaratan	Tersedianya rekam medis pasien

	Pelayanan	
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
5	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
6	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti Perda Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 • Pasien JKN :sesuai dengan Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang standar tariff JKN
7	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Sakit, Surat Keterangan Sehat
8	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang pemeriksaan umum • Peralatan medis pendukung • Komputer dan jaringannya • Ruang tunggu pasien • Fasilitas charger HP
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter yang memiliki surat ijin praktek D III/D IV/S1 Keperawatan /kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
10	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisi oleh atasan langsung • Dilakukan system pengendalian mutu intrernal oleh auditor internal Puskesmas
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Email :puskesmasanyar1@gmail.com • Wa : 085172061331 • Instagram :pkm_anyar • Facebook :UPT Puskesmas Anyar • Scan barcode
12	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Dokter minimal org • Perawat minimal 1 org
13	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya • Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat • Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas • Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulansekali • Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan • Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Anyar 10 Agustus 2024
Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Anyar



Asep Saefullah